



**FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SAMARINDA**

PROCEEDING

THE **2nd**

INTERNATIONAL CONFERENCE

ON EDUCATION AND ISLAMIC CULTURE

SAMARINDA, 14 - 15 FEBRUARI 2018



**Revitalizing The Role of Islamic
Higher Education Towards Cultural
Transformation and Radicalism Prevention**



Sekretariat: Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Samarinda
Jl. H.A.M. Riffadin Samarinda Seberang Kota Samarinda
Telp.-Fax : (0541) 7270222, Hp. 081346270902, 08115515578, 081347004726

**ISBN
978-602-51317-2-1**





***The 2nd International Conference on Education and Islamic Culture
“Revitalizing the Role of Islamic Higher Education Toward Cultural Transformation and
Radicalism Prevention”
Faculty of Tarbiyah, State Islamic Institute of Samarinda***

- Steering Committee : Faculty of Tarbiyah, State Islamic Institute of Samarinda – Indonesia
- Organization Committee : Faculty of Tarbiyah, State Islamic Institute of Samarinda – Indonesia - Islamic Institute of Nurul Jadid – Indonesia.
- Reviewer : Prof. Dr. Hj. Siti Muriah (State Islamic Institute of Samarinda – Indonesia)
Dr. Zamroni, M.Pd (State Islamic Institute of Samarinda – Indonesia)
Dr. H. Hasan Baharun, M.Pd (Islamic Institute of Nurul Jadid – Indonesia)
Dr. H. Akmal Mundziri, M.Pd (Islamic Institute of Nurul Jadid – Indonesia)
Moh. Muklis, M.Hum (State Islamic Institute of Samarinda – Indonesia)
Rostanti Toba, M.Pd (State Islamic Institute of Samarinda – Indonesia)
Luluk Humairo Pimada, M.Pd.I (State Islamic Institute of Samarinda – Indonesia)
- Keynote Speaker : Drs. H. Lukman Hakim Saifuddin (Minister of Religious Affairs of Indonesia)
Prof. Dr. Phill Kamaruddin Amin, MA (Ministry of Religious Affairs of Indonesia)
Prof. Mejar Yahya Don (Northern University of Malaysia – Malaysia)

Alistair Welsh (Senior Lecturer at Deakin University –
Australia)

Dr. Hj. Adanan bin Hj. Bashar (Kolej Universiti Perguruan
Ugama Seri Begawan, Brunei Darussalam)

KH. Abdul Hamid Wahid, M.Ag (Islamic Institute of Nurul
Jadid – Indonesia)

Komjen. Pol. Drs. Suhardi Alius, MH (Head of BNPT)

Editor

: Sugiono, M.Kom

Khalif Oktifan Yani, M.Sos

:

Design Cover

: L. M. Baihaqi Thahir, M. Pd

Publisher : Faculty of Tarbiyah, *State Islamic Institute of Samarinda*

Address : PO BOX 1411 Samarinda 75131 Kalimantan Timur

@copyright are protected the Act



PREFACE

RECTOR OF STATE ISLAMIC INSTITUTE OF SAMARINDA

EAST KALIMANTAN - INDONESIA

Assalamu'alaikum Wr, Wb

Alhamdulillah, Let's say thanks God, we pray together for the abundance of His grace and blesses so The International Conference on Education (ICEISC) which theme " *Revitalizing the Role of Islamic Higher Education Toward Cultural Transformation and Radicalism Prevention*" has conducted well. Sholawat and Salam always be upon the great Prophet Muhammad, who has shown us the right path and avoided the misguided path to a civilized era.

Basically, education has an important meaning in the journey of human life as *homo eduCandum*. Human needs assistance and guidance to develop their potential and lead to the goal of life that should be achieved. In order to achieve these things, it is necessary to have formal, informal and non-formal educational processes as the series of potential empowerment processes and individual competencies to become qualified human being all the lifetime.

This process is done not just to prepare learners to dig, discover and forge their potential knowledge, but also to develop it without eliminating the characteristics of each as a civilized human being. Because, qualified human use their physical and non physical potential to see and respond their environment. The more qualified human beings more over can see the objective problem and used as the foundation to overcome the problems. It will ensure to be good civilization.

However, the emergence of globalization in the third millennium era has also added new problems for education. On the other hand, the education system applied must have effect on the nationalism of the students. However, the fulfillment of global education needs must be fulfilled, so the graduates can be functioned effectively in the life of global society. Even nowadays, world of education develops a thought about the importance of changing the paradigm of education, because the existing education is now considered not able to deliver students into real people. Education should be articulated as an effort to humanize humanity, it leads to dehumanization (humanity). So, human loss of direction and purpose of life and more alienated from the essence of humanity. Because education is interpreted only more as a transmission of knowledge, then students fail to apply knowledge at the real-life praxis level.

International Conference on Education or abbreviated by ICEISC is an academic event conducted by the Faculty of Tarbiyah and Teacher Training, State Islamic Institute of Samarinda. Of course, in this academic forum, the thinkers, practitioners, academics and students concerned

in the study of Islamic education, radicalism prevention and cultural transformation to discuss and dialogue about scientific findings and studies respectively.

In this event, discussed themes of Islamic education in facing the culture includes the study of multicultural education, organizational behavior, education and local wisdom and so forth. It is, based on that along with the development of the era, the existence of culture and cultural values owned by the Indonesian nation to date has not been optimal in an effort to build the character of society. Community action, moral decadence, or even radicalism becomes one of signs that the great tradition that characterizes the Indonesian nation has begun to wear off. This is due to the transformation process took place during the last few decades. For example the way of talking among teenagers is always accompanied by gestures that are dominated by hand gestures, shoulders and head. So also with the language used refers to the codes of contemporary culture.

The process of transformation from medieval to modern necessitates the process of transformation in all areas, especially the culture of the communities involved. Cultural transformation becomes an inevitability that cannot be avoided by anyone, because in the culture, it attaches the characteristics of ideas, beliefs, values and considerations based on what they want, skills, expertise and art. In this case, cultural transformation invariably touches on various aspects of human life including education. Education and culture are closely linked because of the tendency in education that seeks to transfer the value, science, and culture within the learners.

Therefore, the active role of the world of education is considered vitally as a comprehensive and early protection for the prevention of symptoms and ideology of violence in the name of religion, especially religious education should be more attended. Religious teachings that teach tolerance, courtesy, hospitality, hate vandalism, and advocate unity are not often echoed.

Hopefully the International Conference on Education (ICEISC) activity as an academic event conducted by the Faculty of Tarbiyah and Teacher Training of State Islamic Institute of Samarinda – Indonesia is able to contribute in overcoming the problems of education, radicalism and able to be the starting point of the birth of qualified, competitive and civilized education institutions.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb

Samarinda, Januari 13rd, 2018

Rector,

Dr. H. Mukhammad Ilyasin, M.Pd



PREFACE

Chair of The Committee
The 2nd International Conference on Education and Islamic Culture
“Revitalizing the Role of Islamic Higher Education Toward Cultural Transformation and Radicalism Prevention”
Faculty of Tarbiyah and Teacher Training, State Islamic Institute of Samarinda

The 2nd International Conference on Education and Islamic Culture (ICEISC), which takes the theme “*Revitalizing the Role of Islamic Higher Education Toward Cultural Transformation and Radicalism Prevention*” is an-annual international event organized by the Faculty of Tarbiyah and Teacher Training of *State Islamic Institute of Samarinda*, began last year. This conference is aimed as a place of academic friction for enthusiasts and observers of the interrelationship of Islamic education and culture, either in the form of approach, thought, or locus of study of Islamic education and radicalism prevention. Hence, themes in ICEISC are in harmony with the main theme of Islamic education to face radicalism. It gives the development of antagonistic culture with all of their debates and creates eroded cultural values that should be transferred to the next generation.

Cultural transformation touches on various aspects of human life including education. Education and culture are closely linked because of the tendency in education seeks to transfer the value, science, and culture within the learners. In other words, cultural transformation can be done by introducing culture, incorporating cultural aspects in the learning process. Culture is the basis of educational praxis that was not only the entire educational process of national culture, but also all elements of culture should be introduced in the educational process.

The impact of cultural transformation does not always emerge positively i.e. instant culture and pop (antagonistic culture), but also creates movements to resist the onslaught of culture by assuming what they believe is the most correct. It raises acts of violence in the name of religion.

Therefore, education, as the vital element, should be active to prevent of symptoms and ideology of violence in the name of religion, especially religious education should be more attention. Religion teaches tolerance, good attitudes; hospitality, hate vandalism, and advocates unity. The educational rhetoric tends to mock than to invite, to beat than to embrace, to scold than to educate. In short, the next generation of people will feel themselves and their group is the most correct while others are wrong. It is the result of our wrong education system. Religious schools are forced to include general curricula, while public school allergies include religious curricula.

Therefore, it is not surprising that some terrorists come from educated people i.e. doctors, engineers, scientists. They have little knowledge about religion or taught by radical organization. Thus, it is necessary to develop integrative or comprehensive religious education to avoid the partial understanding of religion. Education and religion is an unbreakable package separated.

Finally, religion has shifted from a matter of contemplation, the medium of self-actualization to a transcendent essence, a source of calamity, in which violence becomes a way of life in the name of God. Religious teaching is marginalized by the nuances of violence. Whereas the Qur'an teaches *jamal* than *jalal*. This means that the teachings of God's love (*Jamal*) dominate the content of the Qur'an rather than the image of the greatness and majesty of God (*Jalal*).

The impact is not surprising because the nature of the transformation tends to erode the social values of religion. So, we need to be self-preparation either individually or socially due to the transformation can transform negative to positive. If not, the true preserved values will be crushed by values that are not appropriate for a society. For example, the value of togetherness should be maintained so that people are more comfortable living in their environment.

The description above affirms that education and culture cannot be separated because education is a process of civilizing human beings. Education aims to build the totality of human capabilities, both as individual and member of society. As a vital element in a civilized human life, culture takes its constituent elements from all science which is considered absolutely vital and indispensable in interpreting all that exists in its life. This is needed as a basic capital to be able to adapt and maintain survival. In this connection culture is viewed as values that are believed to be shared and internalized in the individual so as to live in every behavior. Live values or ideas that are believed are not the creation of each individual who live and believe it, it is obtained through the learning process. The learning process is a way to pass those values from generation to generation. The process of inheritance is known as the process of socialization or enculturation (cultural process). To build people through culture, cultural values must become one with itself, for it takes a long time for cultural transformation.

Therefore, supported by the academic spirit and the academic community of the State Islamic Institute of Samarinda, especially the Faculty of Tarbiyah and Teacher Training, it makes this International Conference on Education and Islamic Culture (ICEISC) forum as the stage and academic platform for students, practitioners, lecturers and Islamic educational thinkers as a mean of academic discussion on Islamic education and Cultural Transformation. Furthermore, for the results of this forum, it can be remembered and become the subject of further study, the committee printed the script of the study and the thought of the participants who follow this event to be proceeding.

Finally, thanks to all those who participated in this The 2nd International Conference on Education and Islamic Culture activities, in particular; (1) Conference participants, (2) partners either from college or companies that support this activity, and (3) all members of the organizing committee for their willing to organize the conference as good as possible. We also apologize for the deficiencies found in this activity. The error becomes an oasis of improvement for the organization of this activity in the future as the phrase from Albert Einstein that "*... anyone who has never made a mistake has never tried anything new*".

Samarinda, Januari 11st, 2018
Chair of The Committee,

Dr. Zamroni, M.Pd

TABLE OF CONTENTS

IMPLEMENTATION TEAM	i
PREFACE RECTOR OF STATE ISLAMIC INSTITUTE OF SAMARINDA	ii
PREFACE CHAIR OF THE COMMITTEE	iii
TABLE OF CONTENTS	iv
 <i>Article The 2nd International Conference on Education and Islamic Culture “Revitalizing the Role of Islamic Higher Education Toward Cultural Transformation and Radicalism Prevention” Faculty of Tarbiyah, State Islamic Institute of Samarinda</i>	
SOCIALLY JUST SCHOOLING: TRANSFORMING EDUCATION FOR HUMAN FLOURISHING Alistair Welsh, Sugiono	1
INTERCONNECTION RELIGION AND SCIENCE IN HIGHER EDUCATION (Study on Directions of Education Development in IAIN Samarinda) Zamroni	8
CHARACTER EDUCATION BASED ON TIDUNG LOCAL WISDOM (ANALYSING LOCAL WISDOM OF THE TIDUNG OF NORTH KALIMANTAN IN THE DEVELOPMENT OF CHARACTER EDUCATION IN INDONESIA) Mukhamad Ilyasin, Muhammad Arbain	17
THE PATTERN OF CURRICULUM DEVELOPMENT IN PESANTREN INSIGHT NATIONALITY-ORIENTED Akmal Mundiri, Hefniy	27
MANAGEMENT MOTIVATING THEORY; MOTIVATION AT WORK M. Abzar D, Akhmad Muadin	36

<p>TRANFORMABILITAS DAN LOKALITAS NILAI-NILAI PESANTREN SEBAGAI BUDAYA ORGANISASI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM Ahmad Fauzi</p>	44
<p>AISYIYAH CULTURAL DA`WAH AT EAST KALIMANTAN Afita Nur Hayati</p>	52
<p>PSYCHOSOCIAL DEVELOPMENT OF CHILDREN WITH SPEECH DELAY Sai Handari, Di Ajeng Laily H</p>	59
<p>REVITALISASI PENDIDIKAN ISLAM: STUDI ANALISIS INTERNALISASI NILAI PENDIDIKAN KARAKTER DALAM MEWUJUDKAN MADRASAH UNGGUL Titi Kadi, Badrut Tamam</p>	64
<p>DISCOURSE ON KHILAFAH ISSUES (A LINGUISTICS APPROACH OF STUDENTS' COMMENTARIES IN UIN SUNAN KALIJAGA) Arif Budiman, Nuryani</p>	76
<p>CHARACTER BUILDING IN LANGUAGE TEACHING Mohammad Ilyas, Dini Irawati</p>	87
<p>CLINICAL LEGAL EDUCATION AS A MEANS OF EDUCATIONAL INSTITUTION APPROACH IN PREVENTING RADICALISM Aristya Windiana Pamuncak</p>	98
<p>YOUTH ROLE IN SPREADING WARD RADICALISM AND TERRORISM IN EAST KALIMANTAN Didi Admanur</p>	103
<p>THE ROLE OF SOCIETY RELATIONSHIP IN THE DEVELOPMENT OF EDUCATION INSTITUTION Muchammad Eka Mahmud</p>	109
<p>EXPLORING THE MEANING OF RADICALISM AND NEGATIVE STIGMA TO ISLAM Dwi Nur Aini Dahlan</p>	122

PERAN GURU DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER SISWA DI KOTA SAMARINDA	
Mustamin Fattah, Edy Murdani Z	129
THE ROLE OF MUSLIM WOMEN POLITICAL ACTUALIZATION IN THE MOVEMENT OF VIRTUAL DA'WAH	
Fajar Apriani, Nurhasanah	136
PERADABAN SAINS TERHADAP ISLAM DI ERA GLOBALISASI	
Akhmad Muhyin Ghozali	148
MANAJEMEN PENDIDIKAN KARAKTER PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (STUDI DI LEMBAGA PENDIDIKAN USIA DINI KREATIF SALSABILA SAMARINDA)	
Ity Rukiyah	154
MANAJEMEN KEWIRAUSAHAAN PONDOK PESANTREN DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT	
Fahrina Yustiasari Liriwati	161
KOMUNIKASI ANTARBUDAYA PADA MASJID PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA SEBAGAI UPAYA PENGUATAN IDENTITAS	
Inayah	170
IMPLEMENTATION OF MULTICULTURAL EDUCATION AT SENIOR HIGH SCHOOL IN SAMARINDA CITY	
Fathul Jannah	178
EDUCATION POLICY ON GENDER RESPONSIVE	
Imtiqa, Siti Julaiha	187
SPIRIT MULTIKULTURALISME KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM; STUDI PEMIKIRAN AL-GHAZALI	
Imroh Atul Musfiroh	192

THE ERROR OF SYNTAX IN THE JOURNALISTIC LANGUAGE ARTICLE <i>Juhairiah</i>	202
IMPLEMENTATION OF LEARNER TEACHER PROGRAM IN SAMARINDA CITY (BETWEEN ASPIRE AND FACT) Siti Julaiha, Ishmatul Maula	205
CONTRIBUTION OF ULAMA BANJAR IN ISLAMIC EDUCATION DEVELOPMENT IN SAMARINDA CITY Khojir, Dian Wahid	211
THE LEARNING OF NAHWU PRINCIPLES AT ISLAMIC BOARDING CAMPUS OF IAIN SAMARINDA Luluk Humairo Pimada, Marajo	216
EFFECTIVENESS OF INTERACTIVE MULTIMEDIA USING CD OF LEARNING TOWARDS THE LEARNING RESULT OF SCIENCE AT SDN 014 SUNGAI PINANG SAMARINDA Marniati Kadir	225
PERAN PENYULUH AGAMA DALAM PENCEGAHAN RADIKALISME H. Moh. Anas	231
PENERAPAN KONSEP PAPERLESS DALAM PENYUSUNAN TUGAS AKHIR MAHASISWA PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DI INDONESIA Muammar Yulian	238
WAWASAN BUDAYA ISLAM LOKAL MELALUI PEMBELAJARAN DI PTKI (TRADISI STUDI ISLAM BERKEARIFAN KULTURAL) MUBARAK	243
MENYIAPKAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM MENGHADAPI ERA DISRUPSI NANIK NURHAYATI	256

THE ROLE OF TASAWUF IN EDUCATION WORLD IN THE GLOBALIZATION ERA NOORTHAIBAH	262
MEMBANGUN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DI DAERAH TERPENCIL MODEL KH. SULAIMAN NAIN Nur Zazin	267
APPLICATION OF TALKING STICK LEARNING METHOD TO INCREASE LEARNING RESULTS ON MATH STUDENT CLASS IV IN SDN 021 NORTH SAMARINDA Nurul Hikmah, Desi Hermawati	275
MODERATION (WASATIYYAH) LEADERSHIP AND STUDENTS RESILIENCE IN CURBING RADICALISM AT THE INSTITUTION OF HIGHER LEARNING YAHYA DON	279
ASSESSMENT OF INCLUSIVE STUDENT LEARNING IN AN INTEGRATED ISLAMIC PRIMARY SCHOOL Achmad Rasyidinnur	291
IMPROVING ENGLISH TEACHING AND LEARNING QUALITY THROUGH ACTIVE LEARNING MODEL AT SMA YPM DIPONEGORO TENGGARONG SEBERANG KUTAI KARTANEGARA REGENCY Mohamad Muklis, Abdul Razak	298
FOREIGN LANGUAGE ACQUISITION FOR INTERNATIONAL CLASS PROGRAM OF ISLAMIC EDUCATION OF IAIN SAMARINDA Luluk Humairo Pimada, Rostanti Toba, Abdul Razak	303
DEVELOPMENT OF INSTRUCTIONAL MEDIA BASED ON AUTOPLAY MULTIMEDIA FOR HISTORY OF ISLAMIC CULTURE IN GRADE 11 rd STUDENTS OF MA BILINGUAL BATU MALANG Rumainur	312
THE WASHING UTENSILS FORM IN KAMPOONG MUARA KAMAN Rusfina Widayati	319

فوصتلا بفس لفلما يراج ابلا : قسارد تيفصرو تيلالحت نع بانكلا سيفنلا ردلا

MUHAMMAD SYARWANI	327
MAKNA PENDIDIKAN KARAKTER MENURUT IBNU SINA DAN KI HAJAR DEWANTARA Sigit Dwi Laksana	337
DESAIN OPTIMALISASI KECERDASAN INTRAPERSONAL ANAK USIA DINI Siti Nor Asiah	342
IMPLEMENTASI MODEL KEPEMIMPINAN DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALITAS GURU Sri Minarti	352
PENGEMBANGAN METODE <i>HYBRID LEARNING</i> MENGGUNAKAN APLIKASI EDMODO PADA MATA KULIAH ICT KELAS KHUSUS INTERNASIONAL FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN IAIN SAMARINDA Sugiyono	358
MULTI DIMENSION CURRICULUM AND THE IMPLEMENTATION IN ARABIC LEARNING FOR NON ARABIC STUDENTS Syarifaturrahmatullah	369
TEACHING EDUCATION ABOUT <i>SHALAT</i> OF CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS FOR PARENTS AND TEACHERS Muh. Yamin, Mohammad Lutfi	382
LANDASAN TEOLOGIS KONSEP MULTIKULTURALISME; (STUDI HADITS AHKAM DAN PIAGAM MADINAH) MOH. MAHRUS	386

LANDASAN TEOLOGIS KONSEP MULTIKULTURALISME; (STUDI HADITS AHKAM DAN PIAGAM MADINAH)

MOH. MAHRUS
Dosen IAIN Samarinda
Email: moh.mahrus@gmail.com

Abstract :

Manusia tercipta di muka bumi dalam berbagai bentuk, ras, suku, bangsa dan budaya (baca: multikultural). Dia, membekali makhluk tersebut dengan berbagai kebutuhan dan kepentingan. Manusia sebagai makhluk sosial, ketika berinteraksi dengan sesamanya tidak akan dapat terlepas dari „persinggungan kepentingan“, sehingga jikalau tidak ada penghormatan terhadap sesama, niscaya akan terjadi berbagai macam pelanggaran.

Islam merupakan agama yang bermuatan norma-norma untuk dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian dalam hidup. Cukup banyak ajaran dari syari'at Islam yang mengajarkan kepada umatnya untuk saling menghormati hak-hak sesama, dengan menumbuhkan pemahaman bahwa keragaman budaya dalam keberagaman umat adalah suatu keniscayaan dan menjadi sunnatullah.

Di antaranya adalah Piagam Madinah, merupakan produk berisikan perangkat peraturan untuk dapat hidup berdampingan bagi masyarakat heterogen yang hidup dalam satu wilayah, „negara“ Madinah. Demikian pula halnya adanya ketentuan nash Hadits Ahkam (dalil hukum) atas eksistensi keberagaman umat dan keharusan saling menghormati sesamanya. Adanya konsep „ummah“ pada tinjauan Piagam Madinah secara aplikatif-substantif menegaskan adanya perlindungan Hak Azasi Manusia (HAM) pada masyarakat yang multikultural.

Keywords : multikultural, sunnatulloh, Piagam Madinah, ummah, HAM

PENDAHULUAN

Allah SWT menciptakan manusia di muka bumi ini dalam berbagai bentuk, ras, suku maupun bangsa bahkan budaya. Keragaman tersebut tentu menimbulkan perbedaan di kalangan mereka. Seiring dengannya, muncul pula sudut pandang yang berbeda ketika menyikapi suatu hal yang menjadi keyakinan ideologinya, terutama perihal akidah (keyakinan agama). Bilamana tidak dimiliki pemahaman tentang adanya keberagaman, niscaya persinggungan kepentingan akan terjadi dan berdampak pada kekacauan dan pertikaian. Oleh karenanya, Pencipta alam ini menyertakan berbagai aturan dalam kehidupan manusia.

Cukup banyak fenomena yang muncul dan 'sarat' akan hal-hal yang berbau negatif serta dapat mengancam ketentraman hidup manusia. Seperti berbagai peristiwa yang cenderung kepada perampasan hak-hak orang lain, pembantaian etnis manusia, 'eksplorasi' kaum wanita dan konflik-konflik lain yang bermuansa pelanggaran hak-hak pokok manusia lainnya.

Tuntunan dalam Islam mengajarkan kepada umatnya untuk saling menghormati hak-hak sesama, ada pula yang melarang menyakiti orang lain dalam bentuk apapun yang tidak dibenarkan oleh Islam. Di antaranya adalah dalil naqli yang bersumber dari Rasul Muhammad SAW, yakni Hadits yang menjadi

asar hukum (baca: Hadits Ahkam). Demikian pula halnya Piagam Madinah yang merupakan Undang-undang Dasar bermasyarakat dan bernegara di atasnya. Produk regulasi umat tersebut berisikan perangkat peraturan untuk dapat hidup berdampingan bagi masyarakat heterogen yang hidup dalam satu wilayah, dalam kondisi saat itu ialah wilayah pemerintahan Islam di bawah pimpinan Nabi Muhammad Saw.

Hal ini menandakan bahwa agama Islam menjunjung tinggi adanya keberagaman umat dan hak 'merestui' adanya pelecehan terhadap hak-hak dan martabat manusia, tidak hanya intern umat Islam namun juga antar umat manusia (pada umumnya). Pada kajian kali ini akan difokuskan pada pandangan landasan teologis konsep multikulturalisme menurut kajian Hadits Ahkam dan Piagam Madinah.

EMBAHASAN

Multikulturalisme; Antara Idea dan Realita

Kajian mengenai multikulturalisme, erat kaitannya dengan adanya masyarakat majemuk. Kemajemukan suatu masyarakat mencerminkan adanya beragam multi etnis, suku, bangsa, agama dan budaya. Hal ini meneguhkan adanya pluralitas kondisi kehidupan suatu masyarakat. Secara definitif, makna kemajemukan masyarakat, antara lain disampaikan oleh:

Nasikun

Masyarakat majemuk merupakan suatu masyarakat yang menganut berbagai system nilai yang dianut oleh berbagai kesatuan sosial yang menjadi bagian-bagiannya adalah sedemikian rupa sehingga para anggotanya kurang memiliki loyalitas terhadap masyarakat sebagai suatu keseluruhan, kurang memiliki homogenitas kebudayaan atau bahkan kurang memiliki dasar-dasar untuk saling memahami satu sama lain (Nasikun, 2004, 123).

Clifford Geertz

Ia menyebut konsep masyarakat majemuk sebagai "masyarakat pluralistic". Masyarakat Pluralistik ditandai oleh ikatan-ikatan primordial yang dapat diartikan dengan budaya, pencitraan atau "penandaan" yang diberikan (*given*), di antaranya: ras, bahasa, daerah/wilayah geografis, agama, dan budaya (Clifford Geertz, 1973, 189).

Selain itu, sikap yang harus dilakukan dalam masyarakat kultural dapat diartikan sebagai berikut.

- 1) Pengakuan terhadap berbagai perbedaan dan kompleksitas kehidupan dalam masyarakat.
- 2) Perlakuan yang sama terhadap berbagai komunitas dan budaya, baik yang mayoritas maupun minoritas.
- 3) Kesederajatan kedudukan dalam berbagai keanekaragaman dan perbedaan, baik secara individu ataupun kelompok serta budaya.
- 4) Penghargaan yang tinggi terhadap hak-hak asasi

manusia dan saling menghormati dalam perbedaan.

- 5) Unsur kebersamaan, kerja sama, dan hidup berdampingan secara damai dalam perbedaan.

Multikulturalisme adalah sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan (Clifford Geertz, 1973, 252). Dalam multikulturalisme, sebuah masyarakat (termasuk juga masyarakat Indonesia) dilihat sebagai sebuah kebudayaan yang berlaku umum dalam masyarakat tersebut yang coraknya seperti sebuah mozaik. Di dalam mozaik tercakup semua kebudayaan dari masing-masing suku bangsa yang sangat jelas dan belum tercampur oleh warna budaya lain membentuk masyarakat yang lebih besar.

Bagi Indonesia, multikultural merupakan suatu strategi dan integrasi sosial di mana keanekaragaman budaya benar diakui dan dihormati, sehingga dapat difungsikan secara efektif dalam mengatasi setiap isu-isu separatisme dan disintegrasi sosial. Multikulturalisme mengajarkan semangat kemanunggalan atau ketunggalan (Tunggal Ika) yang paling potensial akan melahirkan persatuan kuat, tetapi pengakuan adanya pluralitas (Bhinneka) budaya bangsa inilah yang lebih menjamin persatuan bangsa.

Multikultural terdiri dari dua kata, multi dan kultural. Multi berarti bermacam-macam atau beragam sedangkan kultural berasal dari kata *cultural* yang berarti kebudayaan (John M. Echols dan Hassan Shadily, 1996, 159 dan 388). Jadi menurut bahasa multikultural adalah bermacam-macam atau beragam kebudayaan. Multikulturalisme adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan seseorang tentang ragam kehidupan di dunia, ataupun kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap adanya keragaman, dan berbagai macam budaya (multikultural) yang ada dalam kehidupan masyarakat menyangkut nilai-nilai, sistem, budaya, kebiasaan, dan politik yang mereka anut (Azyumardi Azra, 2014). Dalam hal lain, Multikulturalisme mencakup gagasan, cara pandang, kebijakan, penyikapan dan tindakan, oleh masyarakat suatu negara, yang majemuk dari segi etnis, budaya, agama dan sebagainya, namun mempunyai cita-cita untuk mengembangkan semangat kebangsaan yang sama dan mempunyai kebanggaan untuk mempertahankan kemajemukan tersebut. Secara teoritis inti dari multikultural adalah kesediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan tanpa memperdulikan perbedaan budaya, etnik, gender, bahasa ataupun agama.

Parsudi Suparlan menegaskan bahwa konsep multikulturalisme tidaklah dapat disamakan dengan konsep keanekaragaman secara suku bangsa atau

budayaan suku bangsa yang menjadi ciri masyarakat majemuk, karena multikulturalisme menekankan keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan. Ulasan mengenai multikulturalisme akan membahas berbagai permasalahan yang mendukung ideologi ini, yaitu politik dan demokrasi, keadilan dan penegakkan hukum, kesempatan kerja dan berusaha, HAM, hak budaya komuniti dan golongan minoritas, prinsip-prinsip etika dan moral, dan tingkat serta mutu produktivitas (Parsudi parlan, 2012).

Sehingga dapat dipahami bahwa multikultural itu diartikan sebagai keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan yang cukup luas meliputi ideologi, politik, demokrasi, keadilan, penegakan hukum, kesempatan kerja dan usaha, HAM, hak budaya komuniti, dan golongan minoritas, prinsip-prinsip etika dan moral, nilai-nilai budaya dan etos, kebersamaan dalam perbedaan suku bangsa, kebudayaan suku bangsa, keyakinan agama, dan konsep-konsep lainnya yang relevan.

Seyogyanya dalam multikulturalisme tidak ada dominasi budaya mayoritas dan tirani budaya minoritas. Semuanya tumbuh bersama dan memiliki peluang yang sama untuk menggapai kesejahteraan bersama. Masing-masing budaya memiliki kesempatan yang sama untuk menampilkan sistemnya tanpa diskriminasi. Oleh sebab itu, perlu adanya upaya pemberdayaan terhadap seluruh potensi yang ada dalam masyarakat tanpa membedakan latar belakang agama maupun sosial budaya.

Bila hal tersebut dikesampingkan, artinya agama hanya dijadikan sebagai sarana untuk mengjustifikasi kepentingan pribadi sehingga merusak nilai-nilai universalitasnya yang berakibat tumbuh-suburnya diskriminasi di segala lini kehidupan. Maka saat itulah kekacauan akan terjadi, bahkan akan muncul banyak pihak yang menyalahgunakan wewenang agama yang semula sebagai norma yang mengatur kehidupan manusia agar hidup rukun, tentram dan damai, menjadi sebaliknya yaitu sebagai alat utama memecah belah pendapat bahkan akan memberhancurkan pihak yang dianggap sebagai lawannya.

Karenanya, akan muncul sebuah dilematis, apakah agama akan diproyeksikan sebagai hal yang sakral sehingga perlu adanya gerakan purifikasi (uritanisme) atau dengan adanya pemurnian kembali ajaran agama tersebut justru akan mengembangkan faham radikalisme agama atau bahkan terorisme.

Menurut Hasyim Muzadi, terorisme hanya bisa dicegah secara fundamental kalau bisa menyelesaikan hingga keempat pokok masalah (Kompas 2/9/2003). Keempat masalah mendasar

yang dimaksud adalah antara lain, *pertama*, adanya wawasan keagamaan yang keliru. *Kedua*, penyalahgunaan simbol agama. *Ketiga*, lingkungan yang tidak kondusif yang terkait dengan kemakmuran dan keadilan. *Kempat*, faktor eksternal yaitu adanya perlakuan tidak adil yang dilakukan satu kelompok atau negara terhadap sebuah komunitas. Akibatnya, komunitas yang merasa diperlakukan tidak adil, bereaksi.

Siti Muri'ah mengungkapkan (Siti Muri'ah, 2016, 7), pada dataran praksisnya, Ahmad Baso, dalam seminar Agama dan Multikulturalisme di Jakarta mengemukakan bahwa multikulturalisme bukanlah ancaman bagi keberadaan kebudayaan dominan di sebuah wilayah atau negara. Dominasi sebuah kebudayaan atau agama atau kekuasaan justru sering menjadi ancaman bagi keberadaan golongan marjinal. Dengan multikulturalisme, mereka yang berada di posisi marjinal itu tidak akan menjadi objek kelompok dominan. Dia menambahkan bahwa, multikulturalisme di Indonesia tidak berkembang dengan baik, terutama faktor kekuasaan dominan dan sistem pemerintahan yang sentralistik dan belum sepenuhnya berubah.

Sebenarnya, cita-cita agung multikulturalisme tidak bertentangan dengan agama. Namun demikian basis teoretisnya tetap problematik. Nilai-nilai multikulturalisme dianggap ekstra-religius yang ditolak oleh para teolog Muslim, sehingga sulit untuk mengeksplorasi tema tersebut. Memang belakangan telah muncul prakarsa yang dilakukan sejumlah pemikir Arab, seperti Mohammed Abed al-Jabiri, Hassan Hanafi, Nasr Hamid Abu-Zaid, dan lain-lain, untuk merekonsiliasi antara tradisi dan agama. Namun, gagasan-gagasan mereka mendapat tanggapan keras dari ulama-ulama konservatif.

Mun'im A. Sirry (peneliti yayasan Paramadina Jakarta/Kompas, Kamis 1 Mei 2003) menyatakan bahwa dalam rangka membangun hubungan sinergi antara multikulturalisme dan agama, minimal diperlukan dua hal. *Pertama*, penafsiran ulang atas doktrin-doktrin keagamaan ortodoks yang sementara ini dijadikan dalih untuk bersikap eksklusif dan opresif. Penafsiran ulang itu harus dilakukan sedemikian rupa sehingga agama bukan saja bersikap reseptif terhadap kearifan tradisi lokal, melainkan juga memandu di garda depan untuk mengantarkan demokrasi *built-in* dalam masyarakat-masyarakat beragama. *Kedua*, mendialogkan agama dengan gagasan-gagasan modern. Saat ini, umat beragama memasuki suatu fase sejarah baru di mana mereka harus mampu beradaptasi dengan peradaban-peradaban besar yang tidak didasarkan pada agama, seperti kultur Barat modern. Tidak mungkin menghindari dari ide-ide dan teori-teori sekuler. Itu berarti, menyentuh istilah-istilah dengan gagasan non-religius itu

merupakan tugas paling menantang yang dihadapi kaum Muslim pada zaman modern ini (Mun'im A. Sirry, 2003).

Abdolkarim Soroush, intelektual Muslim asal Iran, menegaskan bahwa umat beragama dihadapkan pada dua persoalan: *local problems* (problem-problem lokal) dan *universal problems* (problem-problem universal) yakni problem kemanusiaan secara keseluruhan. Menurut dia, saat ini, problem-problem seperti perdamaian, hak-hak asasi manusia, hak-hak perempuan, telah menjadi problem global, dan harus diselesaikan pada level itu (Reason, *Freedom & Democracy in Islam*, 2000). Hanya dengan transformasi internal dan interaksi dengan gagasan-gagasan modern, agama akan mampu melakukan reformulasi sintesis kreatif terhadap tuntutan multikulturalisme yang telah menjadi semangat zaman.

Keberadaan dimensi multikulturalisme ini tersirat kuat dalam Islam dengan pernyataan bahwa slam adalah penebar kasih sayang bagi seluruh alam (*rahmatan lil alamin*). Pengejawantahan dari pernyataan tersebut tidak hanya dalam konteks teologis, tetapi sosial budaya. Islam, seperti yang tercermin dalam sikap Rasulullah SAW, sangat menghargai eksistensi pluralitas budaya dan agama. Salah satu ajaran yang memperlihatkan adanya kesamaan nilai dalam keragaman budaya adalah tawassut. Ia merupakan ajaran agama yang diwariskan dari agama-agama sebelumnya.

Uraian tersebut menyiratkan bahwa multikulturalisme juga memiliki andil dan dapat dijadikan sebagai alternatif mempersatukan negara yang kaya dengan suku, bangsa, bahasa, adat-istiadat, seni-budaya, dan agama tanpa melihat adanya perbedaan. Walaupun terdapat perbedaan, semuanya diakui dan dihormati sebagai bentuk pengakuan adanya pihak atau kelompok lain.

Terlebih di Indonesia, sekalipun rakyatnya hidup terpisah oleh pulau dan lautan, namun masyarakat Indonesia masih bisa hidup rukun dalam satu naungan Bhinneka Tunggal Ika milik Pancasila. Hanya saja, kehidupan yang nampak rukun di Indonesia, saat ini semakin rentan akan adanya gesekan antar warga atau antar agama. Sebagai contoh adanya konflik horizontal di beberapa daerah, semisal Sampit, Sambas, Poso, Maluku dan beberapa daerah lainnya.

Hadits Bermuansa Multikulturalis

Sebagaimana telah dipaparkan pada sub bab sebelumnya bahwa pengertian *multikultural* itu mencakup banyak aspek kehidupan meliputi ideologi, politik, demokrasi, keadilan, penegakan hukum, kesempatan kerja dan usaha, HAM, hak budaya komuniti dan golongan minoritas, prinsip-prinsip etika dan moral, nilai-nilai budaya dan etos, kebersamaan dalam perbedaan

suku bangsa, kebudayaan suku bangsa, keyakinan keagamaan, dan konsep-konsep lainnya yang relevan. Pada kajian ini peneliti batasi pada hadits yang ditemukan dalam kitab *Bulughul Maram*. Kajian tersebut seputar keadilan dan supremasi hukum, hak azasi, prinsip moral, kesejahteraan sosial dan kebersamaan.

Kitab hadits yang dijadikan rujukan adalah kitab *Bulughul Maram* terbitan Darul Fikr, Beirut (t.t). Sedangkan sebagai *syarhnya* adalah kitab *Subul^{us} Salam*, karya al-Imam Muhammad bin Isma'ili al-Kahlani al-San'ani terbitan Al-Hidayah, Surabaya (t.t). Adapun untuk terjemahan hadits, peneliti memanfaatkan program aplikasi E-Book kitab *Bulughul Maram* versi 3.01 berbentuk file Kompilasi CHM tanggal 8 Rabi'ul Awwal 1431 H/23 Februari 2010 M. Adapun mengenai keterangan status kualitas hadits, dijelaskan secara langsung oleh *muallif* kitab di akhir rangkaian masing-masing hadits. Dengan demikian, pembaca dapat mengetahui relatif lebih cepat perihal kondisi hadits, baik Shahih, Hasan, Dho'if, maupun lainnya.

a. Keadilan dan Supremasi Hukum

Beberapa hadits yang memberikan indikator adanya keharusan menegakkan keadilan dan supremasi hukum, antara lain sebagaimana termaktub pada:

a. Kitab *al-Jinayat* (Urusan Pidana), hadits ke-1195, halaman 247.

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ جَارِيَةَ وَجَدَ رَأْسَهَا قَدْ رُضِيَ بَيْنَ خَيْرَيْنِ، فَسَلَّوْهَا: مَنْ صَنَعَ بِكَ هَذَا؟ فَلَنْ نَقْتُلَ خَيْرًا نَفَرًا وَنُهَيِّبُكَ، فَوَدَعَتْ بِرَأْسِهَا، فَالْحَدَّ الْيَهُودِيَّ، فَالْقَوْمَ، فَامْرَأَتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَرْضَى رَأْسَهُ بَيْنَ خَيْرَيْنِ.) مَقْلُوقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ

"Dari Anas Ibnu Malik -*Radliyallaahu 'anhu* bahwa ada seorang gadis ditemukan kepalanya sudah retak di antara dua batu besar, lalu mereka bertanya kepadanya: Siapakah yang berbuat ini padamu? Si Fulan? atau Si Fulan? Hingga mereka menyebut nama seorang Yahudi, gadis itu menganggukkan kepalanya. Lalu ditangkaplah orang Yahudi tersebut dan ia mengaku. Maka Rasulullah Saw memerintahkan untuk meretakkan kepalanya di antara dua batu besar itu." (Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Muslim)

b. Kitab *al-Jinayat* (Urusan Pidana), Bab *al-Diyat* (Denda), hadits ke-1209, halaman 250.

وَعَنْ ابْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِنَّ أَخْيَبَ النَّاسِ عَلَى اللَّهِ ثَلَاثَةٌ: مَنْ قَتَلَ فِي حَرَمِ اللَّهِ، أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، أَوْ قَتَلَ لِدُخُلِ الْجَاهِلِيَّةِ) أَخْرَجَهُ ابْنُ جِبْرَانَ فِي حَدِيثٍ صَحَّحَهُ وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ: مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ

"Dari Ibnu Umar *Radliyallaahu 'anhu* bahwa Nabi

hallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: sesungguhnya orang yang paling durhaka kepada Allah ada tiga: Orang yang membunuh di tanah aram, orang yang membunuh orang yang tidak membunuh, dan orang yang membunuh karena alas dendam jahiliyyah." (Hadits shahih riwayat Ibnu Hibban)

Kitab *al-Hudud* (Hukuman), Bab *Hadd al-Sariqah* (Hukuman Pencurian), hadits ke-1257, halaman 261.

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (أَنْتَفَعُ فِي خِدْمِ مَنْ خَدَمَهُ ؟ ثُمَّ لَمْ يَلْمَعْهُ ، قَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ! يُدَا عَلَيْكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنْتُمْ تَقْتُلُوا إِيَّاهُمْ سَرِقَ فِيهِمْ الشَّرِيحَ تَرْكُوهُ ، وَإِنَّا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيحَ أَقْبَلُوا عَلَيْهِ الْخَدَّ) الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَاللَّفْظُ لِبُحَيْرِ بْنِ وَجْهِ الْخَزَّ : عَنْ عَائِشَةَ : فَتَدَّتْ امْرَأَةً فَسَمِعَتْ الْغَنَاءَ ، وَتَجَدَّدَتْ ، فَانزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِطَعْنِهَا

Dari 'Aisyah Radliyallaahu 'anha bahwa Rasulullah bersabda: "Apakah engkau akan memberikan pertolongan untuk membebaskan suatu hukuman dari hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah?". Kemudian beliau berdiri dan berkhutbah. Beliau bersabda: "Wahai manusia, orang-orang sebelumnya adalah karena jika ada seseorang yang berpandang di antara mereka mencuri, mereka membebaskannya, dan jika ada orang lemah di antara mereka mencuri, mereka menegakkan hukum adanya." (Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut riwayat Muslim). Menurut riwayatnya dari jalan lain bahwa 'Aisyah Radliyallaahu 'anha berkata: Ada seorang perempuan meminjam barang lalu kemungkirinya, maka Nabi Saw memerintahkan untuk memotong tangannya."

Kitab *al-Qada'* (Memutuskan Perkara), hadits ke-1416, halaman 289.

وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِنَّا تَقاضَى الْبَيْتِ وَجَلَّزِيرَةٌ تَقاضَى لِلرُّؤْيِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلِمَةَ الْأَخْبَرِ فَسَوَّلَتْ لِي نَفْسِي فَكَيْفَ تَقاضَى ؟ قَالَ عَلِيٌّ فَمَا زِلْتُ فَاضِيًا بِهَا) وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَخُسْتَنُ وَأَقْوَامٌ آخَرُونَ وَفَوَّاهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ جَبْرِ وَرَوَاهُ شَاهِدُ عِنْدَ الْحَكِيمِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ

Dari Ali Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Saw bersabda: "Apabila ada dua orang meminta keputusan hukum kepadamu, maka janganlah engkau memutuskan untuk orang yang pertama sebelum engkau mendengar keterangan orang kedua agar engkau mengetahui bagaimana harus memutuskan hukum." Ali berkata: Setelah itu aku selalu menjadi hakim yang baik. (Riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi. Hadits hasan menurut Tirmidzi, dikuatkan oleh Ibnu al-Madiny, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban) Ada hadits saksi riwayat Hakim Ibnu Abbas.

Kitab *al-Qada'* (Memutuskan Perkara), hadits ke-1425, halaman 291.

قَوْلُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِقَائِهِ (نَعْلَمُ لَوْ أَنَّ اللَّهَ يَرْضَى اللَّهُ نَعْلَمُ)
 مَلَسُوا وَشَارَلَا مَسْرَمَلَا وَنَقْرَمَلَا (هَاوِرَةٌ سَمَاءً)

هَسْرَحُو يَذْمُرُنَا ، هَحْصُو نَبَا نَابِحِ هَلَّع

"Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Saw melaknat penyuaup dan penerima suap dalam masalah hukum". (Riwayat Ahmad dan Imam Empat). Hadits Hasan menurut Tirmidzi dan Shahih menurut Ibnu Hibban. Hadits tersebut mempunyai hadits saksi riwayat Imam Empat selain Nasa'i dari Abdullah Ibnu 'Amr.

Terdapat 5 (lima) hadits yang memberikan indikator adanya keharusan menegakkan keadilan dan supremasi hukum, antara lain sebagaimana termaktub pada: Kitab *al-Jinayat* (Urusan Pidana) hadits ke-1195, dan pada Bab *al-Diyat* (Denda) hadits ke-1209. Berikutnya pada Kitab *al-Hudud* (Hukuman), Bab *Hadd al-Sariqah* (Hukuman Pencurian) hadits ke-1257. Kemudian pada kitab *al-Qada'* (Memutuskan Perkara) hadits ke-1416 dan hadits ke-1425.

Hadits ke-1195 menegakkan adanya penegakan hukum dengan mengumpulkan bukti dan saksi terlebih dahulu sampai perkara tersebut menjadi jelas. Hal lain adalah, bahwa hukum tidak melihat agama seseorang, jenis kelamin, ataupun lainnya. Bilamana seseorang berbuat salah dengan didukung bukti yang sah, maka hukuman diberikan padanya. Untuk hadits ke-1209 memberikan informasi bahwa agama Islam sangat peduli dengan adanya kehidupan. Siapapun yang sewenang-wenang -termasuk melampiasikan - rasa dendam- dengan menghilangkan nyawa orang lain, dicap sebagai manusia terdurhaka di sisi Allah Swt. Karenanya, keadilan harus dijunjung tinggi untuk semuanya. Berikutnya adalah hadits ke-1257 menuturkan secara jelas penyebab kehancuran suatu masyarakat yang diakibatkan oleh lembeknya hukum untuk para penguasa yang bersalah. Hukum seakan-akan sebuah pisau bermata satu, yang hanya tajam di bawah (untuk rakyat). Hal ini cukup sering terjadi di tengah kehidupan masyarakat, sehingga proses pencarian keadilan seringkali bermuara pada putusan hukum yang tidak berkeadilan. Untuk itu penegakan hukum tanpa pandang bulu tanpa melihat status sosial, mutlak harus dilaksanakan dan dikawal bersama-sama, demi kehidupan bangsa yang bermartabat.

Selanjutnya hadits ke-1416 ini memberikan pelajaran bagi pemutus perkara (hakim). Saat disertai suatu perkara hukum, seharusnya tidak melahirkan putusan terlebih dahulu sebelum



mendengar dan memperoleh bukti dari kedua belah pihak yang berperkara. Hal ini akan memberikan informasi yang seimbang, serta tidak terjebak dengan kepentingan pribadi ataupun golongan tertentu. Adapun hadits ke-1425 adalah menuturkan adanya semangat kemerdekaan dari jajah dunia hukum, yakni suap. Hal ini telah menjadi agenda besar bangsa Indonesia untuk mewujudkan visi sila kedua Pancasila, yakni Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Bagaimanapun, suap adalah awal hancurnya pondasi keadilan, keroposnya penengakan hukum. Walhasil, meyakinkan keadilan dan supremasi hukum di tengah masyarakat yang heterogen dan kompleks adalah syarat mutlak untuk mewujudkan kehidupan yang aman, tentram dan damai.

Hak Azasi dan Prinsip Moral

Berikut ini beberapa hadits yang mengisyaratkan tentang pentingnya moralitas yang jujur serta keniscayaan dalam menghormati hak asar manusia, antara lain sebagaimana termaktub ada:

Kitab *al-Siyam* (Puasa), hadits ke-683, halaman 141.

وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْفُضْلَ بِهِ، وَالْجَهْلَ، فَتَيْسَ حُجَّتُهُ لِي أَنْ يَدَعَ طَعْمَهُ وَشْرَابَهُ) رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ

Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa

Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Terangsiapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan mengerjakannya serta berlaku bodoh, maka tidak ada keperluan bagi Allah untuk meninggalkan makanannya dan minumannya." (Riwayat Bukhari dan Abu Dawud). Lafadznya menurut riwayat Abu Dawud.

Kitab *al-Buyu*" (Jual Beli), Bab *al-Hawalah wa al-Daman* (Memindahkan Hutang dan Menanggung), hadits ke-899, halaman 184.

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ يَدْعُ إِلَى غَيْرِ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ، يَدْعُ إِلَى غَيْرِ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ) رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ يَدْعُ إِلَى غَيْرِ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ، يَدْعُ إِلَى غَيْرِ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ) رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ يَدْعُ إِلَى غَيْرِ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ، يَدْعُ إِلَى غَيْرِ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ) رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ

"Dari Imran Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Saw bersabda: "Janganlah seseorang duduk mengusir orang lain dari tempat duduknya, kemudian ia duduk di tempat tersebut, namun berilah kelonggaran dan keluasaan." (Muttafaq Alaihi).

d. Kitab *al-Jami*" (Kelengkapan), Bab *al-Adab* (Etika), hadits ke-1473, halaman 299.

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إِنْ اِخْتَلَفَ الْمُتَنَبِّهَانِ أَمِنْ بَيْنَهُمَا بَيْتًا، فَلْيَقُولْ مَا يَقُولُ رَبُّكَ الْكَلِمَةَ أَوْ يَتَرَكَانِ) رَوَاهُ الْفَيْهَقِيُّ، وَصَحَّحَهُ

"Dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Hendaklah salam itu diucapkan yang muda kepada yang tua, yang berjalan kepada yang duduk, dan yang sedikit kepada yang banyak." (Muttafaq Alaihi). Menurut riwayat Muslim: "Dan yang menaiki kendaraan kepada yang berjalan."

e. Kitab *al-Jami*" (Kelengkapan), Bab *al-Birr wa al-Silah* (Kebajikan dan Silaturahmi), hadits ke-1489, halaman 301.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (مَنْ جَاءَكَ مِنْ بَنِي بَدْرٍ، فَكَلِّمْهُمْ بِمَا كَلَّمَكَ اللَّهُ بِهِمْ) رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (مَنْ جَاءَكَ مِنْ بَنِي بَدْرٍ، فَكَلِّمْهُمْ بِمَا كَلَّمَكَ اللَّهُ بِهِمْ) رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (مَنْ جَاءَكَ مِنْ بَنِي بَدْرٍ، فَكَلِّمْهُمْ بِمَا كَلَّمَكَ اللَّهُ بِهِمْ) رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ

(قَالَ وَ)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (مَنْ جَاءَكَ مِنْ بَنِي بَدْرٍ، فَكَلِّمْهُمْ بِمَا كَلَّمَكَ اللَّهُ بِهِمْ) رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (مَنْ جَاءَكَ مِنْ بَنِي بَدْرٍ، فَكَلِّمْهُمْ بِمَا كَلَّمَكَ اللَّهُ بِهِمْ) رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ

"Dari Abdullah Ibnu Amar Ibnu al-'Ash Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Saw bersabda: "Termasuk dosa besar ialah seseorang memaki orang tuanya." Ada seseorang bertanya: Adakah seseorang akan memaki orang tuanya. Beliau bersabda: "Ya, ia memaki ayah orang lain, lalu orang lain itu memaki ayahnya dan ia memaki ibu orang lain, lalu orang itu memaki ibunya." (Muttafaq Alaihi).

f. Kitab *al-Jami*" (Kelengkapan), Bab *al-Tarhib min Masawi'i al-Akhlaq* (Peringatan agar Menghindari Kejelekan Budi Pekerti), hadits ke-1512, halaman 304.



Dari Abu Sa'ad al-Khudriy RA bahwasanya
labi Shallallahu 'alaihi, wasallam bersabda:
عَنْ أَبِي سَعَادَةَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُدَّارِ فَقَالَ: «بَيْعٌ مُدَّارٌ يَبْعُ بِمُدٍّ وَيَبْعُ بِمُدٍّ»

عَنْ أَبِي سَعَادَةَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُدَّارِ فَقَالَ: «بَيْعٌ مُدَّارٌ يَبْعُ بِمُدٍّ وَيَبْعُ بِمُدٍّ»

Dari Said Ibnu Zaid RA bahwa Rasulullah Saw
bersabda: "Barangsiapa mengambil sejengkal tanah
dengan dlalim, Allah akan mengalungkan kepadanya
dari tujuh lapis bumi." (Muttafaq Alaihi).
i. Kitab *al-Jami'* (Kelengkapan), Bab *al-Tarhib min
Masawi'i al-Akhlaq* (Peringatan agar Menghindari
Kejelekan Budi Pekerti), hadits ke- 1525,
halaman 305.

يُرِيدُ مَا وَعَدَ رَبُّهُ وَأَلَّا يُعْطَىٰ بِمَا عَمِلَ فِيهَا وَلَا يَرْجُو عَذَابَ اللَّهِ الْعَظِيمَ

عَنْ أَبِي سَعَادَةَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُدَّارِ فَقَالَ: «بَيْعٌ مُدَّارٌ يَبْعُ بِمُدٍّ وَيَبْعُ بِمُدٍّ»

عَنْ أَبِي سَعَادَةَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُدَّارِ فَقَالَ: «بَيْعٌ مُدَّارٌ يَبْعُ بِمُدٍّ وَيَبْعُ بِمُدٍّ»

عَنْ أَبِي سَعَادَةَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُدَّارِ فَقَالَ: «بَيْعٌ مُدَّارٌ يَبْعُ بِمُدٍّ وَيَبْعُ بِمُدٍّ»

عَنْ أَبِي سَعَادَةَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُدَّارِ فَقَالَ: «بَيْعٌ مُدَّارٌ يَبْعُ بِمُدٍّ وَيَبْعُ بِمُدٍّ»

عَنْ أَبِي سَعَادَةَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُدَّارِ فَقَالَ: «بَيْعٌ مُدَّارٌ يَبْعُ بِمُدٍّ وَيَبْعُ بِمُدٍّ»

عَنْ أَبِي سَعَادَةَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُدَّارِ فَقَالَ: «بَيْعٌ مُدَّارٌ يَبْعُ بِمُدٍّ وَيَبْعُ بِمُدٍّ»

Dari Abu Hurairah Radliyallahu 'Anhu, ia
mengatakan, "Rasulullah Saw bersabda, 'Jangan
aling dengki, jangan *tanajusy*, jangan saling
membenci, jangan saling membelakangi, dan jangan
mula sebagian kalian menjual di atas jual beli
ebagian yang lain, serta jadilah hamba-hamba Allah
yang bersaudara. Setiap muslim adalah saudara bagi
muslim lainnya, ia tidak boleh menzhaliminya, tidak
membiarkannya (tanpa memberikan pertolongan),
tidak berbohong kepadanya dan tidak

"Janganlah kalian duduk-duduk di (pinggir-pinggir)
jalan!". Lalu mereka berkata: "wahai Rasulullah!
Kami tidak punya (pilihan) tempat duduk-duduk
untuk berbicara (disana)". Beliau bersabda: "bila
tidak bisa kalian hindari selain harus duduk-duduk
(di situ) maka berilah jalan tersebut haknya!".
Mereka berkata:

"Apa hak jalan itu, wahai Rasulullah?". beliau
bersabda: "memicingkan pandangan, mencegah
(adanya) gangguan, menjawab salam serta mengajak

kepada kebaikan dan mencegah kemungkarannya". (H.R.

Muttafaqun ,alaihi).

Terdapat sekitar 10 (sepuluh) hadits yang
mengisyaratkan tentang pentingnya moralitas yang
luhur serta keniscayaan dalam menghormati hak
dasar manusia, antara lain sebagaimana termaktub
pada: Kitab *al-Siyam* (Puasa) hadits ke-683. Juga
pada Kitab *al-Buyu'* (Jual Beli), Bab *al-Hawalah wa
al-Daman* (Memindahkan Hutang dan Menanggung)
hadits ke-899, Bab *al-Ghasab* hadits ke-917.
Kemudian pada Kitab *al-Jami'* (Kelengkapan), Bab
al-Adab (Etika) hadits ke-1471, dan 1473, Bab *al-Birr*

wa al-Silah (Kebajikan dan Silaturahmi) hadits ke-
1489, Bab *al-Tarhib min Masawi'i al-Akhlaq*

(Peringatan agar Menghindari Kejelekan Budi

Pekerti) hadits ke-1512, 1523, dan 1525, serta Bab
al-Tarhib fi Makarim al-Akhlaq (Motivasi Berakhlak
Mulia) hadits ke-1550.

Muatan makna hadits ke-683 ini
menandakan bahwa moral yang buruk (dalam

konteks tersebut adalah berdusta dan berperilaku
bodoh) dapat mempengaruhi kualitas ibadah (puasa)
seseorang. Perbuatan dusta dianggap bisa
menggugurkan pahala puasa, karena ada komponen
pihak lain yang dirugikan, yakni orang yang didustai.
Kecenderungan berdusta dimiliki saat ada
kepentingan yang akan dicapai secara sesaat dan
cepat. Namun, hal ini berdampak pada porak-
porandanya kemapanan hidup bermasyarakat.
Karenanya, dusta menjadi bagian moral yang dinilai

negatif, mengingat memperoleh kebenaran (tidak didustai) adalah hak bagi semua manusia.

Pada hadits ke-899 ini secara jelas menjelaskan adanya hak dan kewajiban sesama manusia (pada konteks ini adalah urusan hutang-piutang). Bagi pihak terhutang, saat telah memiliki bekal untuk melunasi hutangnya, maka kewajibannya adalah membayarkan. Namun apabila menunda kewajiban tersebut, maka syariat Islam menilai bahwa hal ini termasuk perbuatan dholim (menganiaya). Melaksanakan kewajiban merupakan bukti nyata memiliki moral yang baik. Adapun hadits ke-917 menyiratkan adanya penghormatan hak orang lain (hak milik harta benda). Secara syar'i, menjaga hak ini termasuk dalam kemaslahatan yang dilindungi syara'. Sehingga penodaan atas hal ini merupakan perbuatan dholim (berbuat aniaya terhadap sesama). Saling menghormati akan adanya hak dan kewajiban sesama dalam bingkai masyarakat yang tidak sekedar plural, tetapi juga multikultural, menjadi syarat utama terbangunnya masyarakat yang makmur dan berperadaban.

Hadits ke-1471 memiliki muatan makna bahwa dalam berinteraksi sosial perlu dikedepankan perhatian hak orang lain, termasuk sebagaimana yang disinyalir pada hadits ke-1473, yaitu berupa menebar keselamatan dan kedamaian. Untuk hadits ke-1489 menunjukkan larangan mencaci-maki orang lain, karena hal ini akan menimbulkan konflik yang berkepanjangan, bahkan berdampak pada balas dendam. Karenanya, kehormatan manusia selaku makhluk termulia harus senantiasa dijaga dengan cara menghormati hak azasi orang lain serta dengan memiliki moralitas yang berkualitas.

Adapun hadits ke-1512 dan 1523 memuat makna bahwa perbuatan aniaya (dholim) mutlak dilarang agama. Bahkan hadits tersebut merupakan hadits Qudsiy yang memiliki standar *qat'iyyu al-dilalah*.

Kedholiman terjadi manakala muncul adanya hegemoni hak sesama, tirani minoritas, dan dominasi mayoritas. Semua ini bisa dihindari manakala semua pihak tidak saling mendholimi, baik kepada diri-sendiri terlebih lagi orang lain. Berikutnya hadits ke-1525 meneguhkan adanya perintah menjadi hamba yang memiliki ikatan persaudaraan. Hal tersebut dapat tercapai dengan tidak menyakiti sesama dan saling menghormati hak serta menjaga kewajibannya selaku warga masyarakat.

Adapun hadits ke-1550 secara rinci memberikan arah hak orang lain yang harus dihormati oleh pengguna jalan. Secara kebahasaan ungkapan Nabi Saw: *"mâ lanâ min majâlisinâ buddun"* [kami tidak punya (pilihan) tempat duduk-duduk] maksudnya adalah kami membutuhkan untuk duduk-duduk di tempat seperti ini, karena adanya faedah yang kami dapatkan. Ungkapan lainnya: *"fa*

a"thû ath-thariqa haqqahu" [berilah jalan tersebut haknya] maksudnya adalah bila memang harus duduk di jalan tersebut, maka hendaklah memperhatikan etika yang berkaitan dengan duduk di jalan dan kode etik yang wajib dipatuhi. Ungkapan berikutnya: *"ghadi-dlul bashar"* [memicingkan pandangan] maksudnya adalah mencegah dari hal yang tidak halal dilihat olehnya. Kemudian ungkapan: *"kufful adza"* [mencegah (adanya) gangguan] maksudnya adalah mencegah adanya gangguan terhadap pejalan atau orang yang lewat di sana, baik berupa perkataan ataupun perbuatan seperti mempersempit jalan, mengejek dan sebagainya.

Dari hadits tersebut faedah hukum terkait antara lain:

a. Di antara tujuan agama Islam adalah untuk mengangkat derajat masyarakat kepada hal yang agung, kemuliaan akhlaq dan keluhuran etika. Sebaliknya, menjauhkan seluruh elemennya dari setiap budi pekerti yang jelek dan pekerjaan yang hina. Juga menginginkan terciptanya masyarakat yang diliputi oleh rasa cinta dan damai serta mengikat mereka dengan rasa persaudaraan (*ukhuwwah*).

b. Menunjukkan kesempurnaan syari'at, akhlaq, etika, menjaga hak orang lain serta seluruh aspek kehidupan. Ini merupakan *tasyri'* yang luhur.

c. Asal hukum terhadap hal yang berkenaan dengan "jalan" dan tempat umum adalah bukan untuk dijadikan tempat duduk-duduk, karena implikasinya besar, di antaranya menimbulkan fitnah, mengganggu orang lain baik dengan cacian, kerlingan ataupun julukan, dan membuang-buang waktu dengan sesuatu yang tidak bermanfaat.

d. Rasulullah Saw memaparkan sebagian dari kode etik yang wajib dipatuhi oleh para pengguna jalan, yaitu:

d.1. Memicingkan mata dan mengekangnya dari melihat hal yang haram, sebab "jalan" juga digunakan oleh kaum wanita untuk lewat dan memenuhi kebutuhan mereka. Jadi, memicingkan mata dari hal yang diharamkan termasuk kewajiban yang patut diindahkan dalam setiap situasi dan kondisi. Allah Swt berfirman, artinya: "Katakanlah kepada laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat". (Q.S. 24/an-Nûr:30).

d.2. Mencegah adanya gangguan terhadap orang yang berlalu-lalang dalam segala bentuknya, baik skalanya besar ataupun kecil seperti menyakitinya dengan ucapan yang tak layak; cacian, makian, ghibah, ejekan dan sindiran. Bentuk lainnya adalah gangguan yang berupa

pandangan ke arah bagian dalam rumah orang lain tanpa seizinnya.

- 1.3. Menjawab salam; para ulama secara *ijma* menyepakati wajibnya menjawab salam. Allah Swt berfirman, artinya: "Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik atau balaslah (dengan yang serupa)..." (Q.S. 4/an-Nisa": 86).

Melakukan *amar ma'ruf nahi mungkar*, ini merupakan hak peringkat keempat dalam hadits tersebut dan secara khusus disinggung karena jalan dan semisalnya merupakan sasaran kemungkinan terjadinya banyak kemungkaran. Banyak nash-nash baik dari al-Qur'an maupun as-Sunnah yang menyentuh prinsip yang agung ini, di antaranya firman Allah Swt, artinya: "dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan dan menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar..." (Q.S. 3/Âli 'Imrân: 104). Dalam hadits Nabi, beliau bersabda, artinya: "barangsiapa diantara kamu yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mencegahnya dengan tangannya, jika dia tidak mampu, maka dengan lisannya; dan jika tidak mampu, maka dengan hatinya; yang demikian itulah selemah-lemah iman".

Universalitas Nilai Multikultural dalam Piagam Madinah

Sebagaimana telah diketahui bahwa periode dakwah Rasul Muhammad SAW terbagi menjadi dua, yakni fase Makkah dan Fase Madinah. Periode Makkah dimulai semenjak turunnya "SK" (baca: Surat Kerasulan) sampai diperintahnya untuk hijrah ke Madinah. Sedangkan fase Madinah dimulai semenjak Rasul SAW hijrah ke Madinah sampai beliau menyempurnakan dakwahnya. Sejarah telah menyaksikan pula bahwa selama di Makkah masih belum mempunyai kekuatan dan kesatuan politik penuh terhadap suatu wilayah, bahkan masih sering mendapatkan tekanan serta berbagai macam hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan (HTAG) dari golongan kafir Makkah yang dipelopori oleh Abu Jahal dan kroninya. Saat umat Islam telah hijrah (622 M) ke Yasrib (nama sebelum Madinah), mulailah terkonstruksi sebuah tatanan komunitas yang bebas, merdeka serta mempunyai kedudukan yang baik dan mandiri (Harun Nasution, 1985, 92).

Sebagai pendatang baru di Madinah, rombongan *Muhajirin* (sahabat yang berhijrah) bertemu dengan "penghuni asli" Madinah dan berasimilasi dalam satu komunitas sehingga terbentuk suasana yang heterogen. Sebelum peristiwa hijrah tersebut memang telah ada beberapa perwakilan dari masyarakat Yasrib yang meminta agar Rasul SAW berkenan untuk berkunjung

ke kota tersebut. Keberagaman masyarakat waktu dapat diketahui dari beberapa referensi yang melansirnya, antara lain adalah sebagaimana yang terdapat dalam keterangan Ibn Qayyim al-Jawziyah tentang kondisi keagamaan, penduduk Madinah ketika golongan *Muhajirin* telah datang yaitu *Muslimin*, *Musyrikin* dan *Yahudi* (Ibn Qayyim al-Jawziyah, 1979, 228). Adapun yang termasuk dalam kategori *Muslimin* adalah orang-orang yang hijrah bersama Nabi, termasuk orang Quraisy yang telah masuk Islam antara lain dari Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Sedangkan dari golongan Anshar terdiri dari Kabilah Aws dan Khazraj yang memiliki banyak kelompok suku di dalamnya. Untuk kategori *Musyrikin* adalah orang-orang Arab yang masih menyembah berhala (Paganisme). Kemudian kategori *Yahudi* berisikan keturunan Yahudi pendatang atau orang yang kawin dengannya. Golongan Yahudi ini terdiri tiga golongan besar keturunan Yahudi pendatang yaitu Bani Nadir, Bani Qaynuqa' dan bani Qurayzah (Ahmad Sukarja, 1995, 36).

Semenjak kehadiran Rasul SAW di kota tersebut, rupanya cukup menarik simpatik dari penduduk Madinah. Tidak hanya dari kelompok *Muslimin* saja namun dari golongan Yahudipun memberikan perhatian kepada beliau. Diketahui bahwa setelah kaum *Muhajirin* datang di Madinah, datanglah sekelompok rahib dan tokoh Yahudi. Di antara nama yang terekam sejarah adalah Abdullah bin Salam yang merupakan tokoh dari kalangan Yahudi dan terkenal paling alim. Namun setelah dia mengakui kerasulan Rasul SAW, orang-orang Yahudi berbalik membencinya dan mengatakannya sebagai orang yang paling jelek.

Beberapa keterangan tersebut menunjukkan nuansa multikultural dan betapa beragamnya penghuni kota Madinah, baik dari segi ideologi, ras, suku maupun budaya serta lainnya. Hal ini menjadi bahan pertimbangan kepemimpinan Rasul SAW untuk dapat menyatukan kesamaan ide pemikiran dari berbagai macam kepentingan yang ada. Harapannya agar dapat hidup bersatu padu dalam suatu wadah pemerintahan. Karena itu, dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan yang diharapkan di antara penghuni kota Madinah, perlu dibuat suatu aturan pokok tata kehidupan bersama di kota tersebut (Muhammad Jamal al-Din Surur, 1977, 95). Persatuan dan kesatuan yang dimaksud adalah persatuan di atas persatuan yang dimiliki selama ini. Persatuan yang dikehendaki adalah mengarah pada terwujudnya suatu Negara yang berdaulat penuh dengan pengaturan segala aspek kehidupan, tidak hanya urusan *ukhrawi* saja tapi juga menyangkut masalah duniawi.

Harapan dan cita-cita tersebut diwujudkan dengan dibentuk dan ditetapkannya Piagam Madinah (Ibn Hisham, 147-148) oleh Rasul SAW. Instrumen

tersebut merupakan bagian dari upaya pembinaan kesatuan hidup berbagai golongan warga Madinah serta mengakomodir berbagai macam kesepakatan di antara mereka secara formal. Pembentukan „naskah politik“ ini terjadi pada awal masa klasik Islam, di permulaan dasawarsa ketiga pada abad ke-7 Masehi, tepatnya sekitar tahun 622 M.

Keberadaan teks Piagam Madinah ini rupanya menjadi perhatian baik di kalangan cendekiawan muslim maupun non-muslim. Terbukti dengan adanya berbagai kajian tentangnya, antara lain sebagaimana yang dilakukan oleh W. Montgomery Watt ketika mengomentari keotentikan naskah Piagam Madinah. Bahwa dokumen ini secara umum diakui otentik bahkan merupakan sumber ide yang mendasari Negara Islam pada awal pembentukannya (W. Montgomery Watt, 1972, 225-228). Mengenai transmisi penulis (pembawa) teks Piagam Madinah hingga dapat diterima oleh umat sekarang adalah sebagaimana yang dipaparkan oleh Abu Ubayd al-Qasim Ibn Sallam menyatakan dia menerima dari dua orang, yakni dari Yahya Ibn „Abdillah Ibn Bakir dan dari „Uqayl Ibn Khalid dari Ibn Shihab al-Zuhri (Tabi“in besar) yang menyatakan bahwa Rasul SAW menulis naskah ini (Abu Ubayd al-Qasim Ibn Sallam, 1975, 260-266), kemudian dikutip oleh Muhammad Hamidullah (penulis abad modern) seperti yang tertulis dalam kitab susunan Ibn Hisham (semasa dengan Ibn Sallam) (Muhammad Hamidullah, 1969, 39-47).

Universalitas nilai multikultural tersebut terlihat pada regulasi tentang Hak Azasi Manusia. Hal ini termaktub pada pasal 16 dari Piagam Madinah, menerangkan adanya *hak* „persamaan dan perlindungan“ yang dimiliki oleh kelompok non-muslim (Yahudi dan lainnya) dengan kaum muslimin. Persamaan yang maksud adalah persamaan akan hak hidup, hak keamanan jiwa, hak perlindungan baik laki-laki maupun perempuan, baik golongan Islam maupun golongan non-muslim. Secara khusus yang terkait dengan waktu itu- bahwa persamaan yang dikehendaki adalah seluruh penduduk Madinah mempunyai status sama dalam kehidupan sosial (pasal 25-35); hak membela diri (pasal 36 b); persamaan tanggung jawab dalam mempertahankan kota Madinah (pasal 44); persamaan kewajiban dalam memikul belanja perang bila diperlukan (pasal 24 dan 28) dan persamaan hak kebebasan dalam memilih agama dan keyakinan (pasal 25-35) (Suyuthi Pulungan, 1996, 151).

Berikutnya adalah adanya beberapa pasal dari Piagam Madinah yang memuat tentang hak kebebasan. Adanya persamaan di antara manusia, melahirkan adanya kebebasan yang dibutuhkan oleh mereka. Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan dari perbudakan, kebebasan beragama, kebebasan dari kekurangan, kebebasan dari rasa

takut, kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan bergerak, kebebasan dari penganiayaan, dan lain-lain (Harun Nasution dan Bahtiar Effendy, 1995, xi).

Di antara kebebasan yang terdapat dalam piagam Madinah adalah kebebasan dalam hal melakukan kebiasaan yang baik, seperti membayar *diyath* (tebusan), berlaku adil (*al-qist*) dan berbuat baik (*al-ma“ruf*), sebagaimana tertuang pada pasal 2. Berbuat baik ini juga dikukuhkan oleh firman-Nya surah al-Baqarah ayat 178 (QS. Al-Baqarah [2]: 178). Kebebasan yang lain adalah kebebasan dari kekurangan yang terdapat pada pasal 12. Diterangkan bahwa orang-orang mukmin tidak boleh membiarkan golongan non-mukmin (pada waktu itu) dalam keadaan kekurangan, sehingga harus dibantu. Hal ini juga dikukuhkan oleh ayat 71 dari surah al-Taubah.

Kebebasan berikutnya adalah kebebasan dari penganiayaan, sebagaimana yang tertera pada pasal 16 yang dikuatkan dengan ayat 33 dari surah al-A“raf. Kebebasan ini diartikan bahwa tidak seorangpun boleh menyakiti atau menganiaya sesamanya tanpa ada alasan yang hak (dibenarkan oleh agama). Selanjutnya adalah kebebasan dari rasa takut, bahwa setiap insan tidak boleh mengancam atau melakukan hal yang membuat orang lain menjadi ketakutan, dan sebaliknya dianjurkan bagi mereka agar selalu memelihara kehidupan sesamanya. Kebebasan dari rasa takut ini dijamin oleh pasal 47 dan „*diback up*“ oleh surah al-Maidah ayat 32. Berikutnya adalah kebebasan untuk mengeluarkan pendapat yang dapat difahami secara eksplisit dari pasal 23 dan 37, juga sebagaimana yang dikandung oleh ayat 2-3 dari surah al-„Asr.

Paparan tersebut menampilkan adanya perlindungan HAM yang terkandung dalam Piagam Madinah. *Al-Sahifah* (Piagam Madinah ini) telah lahir lebih awal daripada Deklarasi Universal Hak-hak Azasi yang ada di Bangsa Barat. Nyatalah bahwa agama Islam pun memberikan perhatian penuh dan bahasan mengenai hak pokok manusia itu telah ada semenjak „pemerintahan Islam“ lahir pertama kali. Di samping hak-hak tersebut, masih banyak hak-hak lain yang tertuang di Piagam Madinah dan bertumpu pada keadilan masyarakat untuk kemaslahatan bersama.

Islam melihat bahwa hak pokok yang diatur dalam naskah tersebut sungguh merupakan persoalan yang tidak boleh disepelekan. Mengingat jika hal tersebut dianggap ringan akan berakibat terjadinya konflik yang berbau SARA (suku, adat, ras dan agama). Pada akhirnya dapat mengakibatkan hancurnya sistem pemerintahan serta mengganggu stabilitas aspek kehidupan dalam pemerintahan tersebut. Selain itu pula, pelanggaran hak asasi manusia (HAM) juga berakibat hilangnya nilai

kemanusiaan, sehingga derajat, harkat dan martabat manusia yang mulia –yakni *ahsan al-khalq*- itu tiada berharga. Siapapun yang menodai HAM ini, berarti tidak menghargai harkat kemanusiaan yang pada akhirnya tidak menghargai dirinya sendiri sebagai manusia.

PENUTUP

Uraian tersebut kiranya dapat menjadi pencerahan bahwa Islam sebagai agama yang memiliki nilai dasar *rahmatan li al-alamin* memberikan perhatian penuh adanya keberagaman umat. Hal ini terlihat dengan adanya penegakan persamaan umat dalam konteks Piagam Madinah dan beragam tuntunan, baik dari sisi prinsip moral dalam supremasi hukum maupun hak azasi. Demikian pula nilai keadilan dalam kehidupan demi terwujudnya keselarasan dan ketentraman serta kebahagiaan. Hal ini secara tegas dihadirkan oleh Rasul SAW melalui Hadits -Ahkam-nya juga pada abad ke-7 (tahun 622 M) dalam naskah Piagam Madinah yang menjadikan „*support*” nilai multikulturalisme. Tentunya keduanya dapat menghilangkan „*image*” yang buruk terhadap dunia Islam dalam persoalan tuduhan perilaku radikal yang berujung pada penafian atas prinsip multikultural.


KEPUSTAKAAN

- Ahmad, Zainal Abidin, *Piagam Nabi Muhammad Saw.: Konstitusi Negara Tertulis yang Pertama di Dunia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- al-„Asqalany, Ibn Hajar. *Bulughul Maram*. Surabaya: Maktabah Dar al-Ihya al-„Arabiyah, 1352 H.
- Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures*. USA: Basic Books, 1973
- Departemen Agama. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Jakarta: DEPAG RI, 1990.
- Hassan, Riffat, "Teologi Perempuan Dalam Tradisi Islam, Sejajar Di Hadapan Allah?". *Ulumul Qur'an* 5, Volume I (1990), 48-54.
- Harun, Salma, *Mutiara al-Qur'an Aktualisasi Pesan al-Qur'an Dalam Kehidupan*. Jakarta: Logos, 1999.
- Iykal, Muhammad Husayn, *Hayah Muhammad*, cet. 3. t. tp., t. th.
- Ismidullah, Muhammad, *Majmu'ah al-Wasaiq al-Siyasiyah Li al-„Ahd al-Nabi Wa al-Khilafah al-Rashidah*, cet. 3. Beirut: Dar al-Irsyad, 1969.
- Baharun, H., & Awwaliyah, R. (2017). Pendidikan Multikultural dalam Menanggulangi Narasi Islamisme di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)*, 5(2), 224-243.
- Ibn Hisham, *Sirah al-Nabi*, juz 2. t.tp: Dar al-Fikr, 1981.
- Ibn Sallam, Abu „Ubayd al-Qasim, *Kitab al-Amwal* . Kairo: Dar al-Fikr, 1975.
- Jamal al-Din Surur, Muhammad, *Qiyam al-Dawlah al-„Arabiyah al-Islamiyah Fi hayah Muhammad Saw*. Kairo: Dar al-Fikr al-„Arabi, 1977.
- al-Jawziyah, Ibn Qayyim, „*Awn al-Ma'bud Sharh Sunan Abi Dawud*, juz 8. t. tp.: al- Maktabah al-Salafiyah, 1979.
- Mardjono, Hartono, *Menegakkan Syari'at Islam Dalam Konteks Keindonesiaan*. Bandung: Mizan, 1997.
- Muri`ah, Siti. *Agama dan Multikulturalisme; Sebuah Keniscayaan Membangun Persatuan dan Kesatuan Bangsa*, Sabtu 14 Januari 2006, makalah Seminar Agama dan Multikulturalisme di Samarinda.
- Nasikun, 2004. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta. PT. Raja Grafiika Pustaka
- Nasution, Harun & Bahtiar Effendy, *Hak Azasi Manusia Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987.
- „, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, cet. 5. Jakarta: UI Press, 1985.
- Nicholson, R.A., *A Literary History Of Arabs*. New York: Cambridge University Press, 1969.
- Mundiri, A., & Zahra, I. (2017). Corak Representasi Identitas Ustadz dalam Proses Transmisi Pendidikan Karakter di Pesantren. *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 2, No, 21-35.
- Pulungan, J. Suyuthi, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Al-Qur'an*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996.
- Mundiri, A. (2015). KOMITMEN ORGANISASIONAL SUMBER DAYA MANUSIA DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN PESANTREN. *Pedagogik*, 3(1), 88-105.
- Sukarja, Ahmad, *Piagam Madinah Dan Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: UI Press, 1995.
- Tilaar, HAR. *Multikulturalisme Tantangan-tantangan*



abal Masa Depan an Transformasi
didikan Nasional. Jakarta: Grasindo,
14.

Watt, W. Montgomery, *Muhammad at Medina*.
London : Oxford University Press, 1972.




ICEISC 2018 IAIN SAMARINDA

Certificate of Attendance

This is to certify that :

Dr. H. Moh. Mahrus, S. Ag. M. HJ




Has participated in the 2nd International Conference on Education and Islamic Culture (ICEISC)


“Revitalizing The Role of Islamic Higher Education Towards Cultural Transformation and Radicalism Prevention”
IAIN Samarinda hall February 15th, 2018.

as :

Presenter


Dr. Zamroni, M. Pd
Chairman of Committee


Dr. Khofir, M.Si
Dean of Tarbiyah Faculty


Dr. H. Mukhammad Ilyasin, M.Pd
Rector of State Islamic Institute,
Samarinda

Samarinda, February 15th, 2018